



## Analisis Yuridis Pemberian *Justice Collaborator* Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika : Studi di Kejaksaan Negeri Karo

Pola Martua Siregar  
Madiasa Ablisar, Ekaputra, Edi Yunara.

pola.martua@gmail.com

**Abstract.** Disclosure and verification of the perpetrators of narcotics crimes requires the provision of justice collaborators in resolving the narcotics crime. This was done so that law enforcement officials, especially in the Karo District Prosecutor's Office were able to uncover an organized narcotics crime in Tanah Karo. Therefore, it is necessary to examine the need for Justice Collaborators in an effort to uncover the occurrence of certain criminal acts, legal arrangements regarding justice collaborator in Indonesia and the application of justice collaborators to perpetrators of narcotics crimes in the Karo District Prosecutor's Office.

Keywords: narcotics crime, justice collaborator and prosecutor's office

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

*Justice Collaborator* adalah seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam penetapan *justice collaborator* harus dikaji secara mendalam, setidaknya ada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, narkotika merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, narkotika biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk memuktikannya. *Ketiga*, narkotika adalah kejahatan yang berkaitan dan berdampak pada nasib orang banyak karena masyarakat yang menjadi eksistensi negara yang sangat dirugikan serta mengancam kehidupan secara luas.

Pengungkapan dan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkotika perlu adanya pemberian *justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika tersebut. Hal tersebut dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya di Wilayah Kejaksaan Negeri Karo mampu mengungkap tindak pidana narkotika yang terorganisir secara maksimal di Tanah Karo. Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana narkotika yang terjadi di Tanah Karo dan *justice collaborator* terkait tindak pidana narkotika akan disajikan dalam tabel dibawah ini, yaitu:<sup>1</sup>

Tabel. 1

Tindak Pidana Narkotika Dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika Di Tanah Karo Tahun 2017-2018

No.	Tindak Pidana Narkotika	Hukuman 5 Tahun Atau Di atas 5 Tahun	Pengaju Permohonan <i>Justice Collaborator</i>	Permohonan <i>Justice Collaborator</i> Dikabulkan	Permohonan Ditotal Tetapi Memperoleh Status <i>Justice Collaborator</i>
1.	± 600 Perkara	± 350 Orang	± 70 Orang	± 20 Orang	± 5 Orang

Sumber: Kejaksaan Negeri Karo Dan Rutan Kelas II B Kabanjahe<sup>2</sup>

Tabel. 1 di atas menunjukkan tingginya tingkat tindak pidana narkotika yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun di Tanah Karo, yakni 2017-2018 sebanyak ± 600 perkara dimana jumlah perkara tersebut jika dikaitkan dengan *justice collaborator* maka yang layak diberikan dari segi penjatuhan hukuman ialah 5 (lima) tahun atau di atas 5 (lima) tahun sebanyak ± 350 Orang. Namun, yang mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator* sebanyak ± 70 Orang dan dikabulkan

<sup>1</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo 1 November 2018

<sup>2</sup> Tabel isi baik yang pertama, kedua dan ketiga diolah dari keterangan Kejaksaan Negeri Karo dan tabel isi keempat bersumber dari Rutan Kelas II B Kabanjahe

permohonan oleh Kejaksaan Negeri Karo sebanyak ± 20 Orang serta sebanyak ± 5 Orang yang memperoleh status sebagai *justice collaborator* tanpa penetapan atau rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Karo.

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan *Justice Collaborator* dalam upaya mengungkap terjadinya tindak pidana tertentu?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang *justice collaborator* di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Karo?

### Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukan *Justice Collaborator* dalam upaya mengungkap terjadinya tindak pidana tertentu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang *justice collaborator* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Karo.

### KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah kepastian hukum dan *legalsystem*.

- a. Teori pertama yang digunakan untuk menganalisis ialah kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>3</sup> Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>4</sup> Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>5</sup>
- b. Teori kedua yang digunakan untuk menganalisis ialah *legal system*. *legal system* dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma *actual* yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat Tentang hukum.<sup>6</sup>

### HASIL PENELITIAN

#### Perspektif Kebutuhan Terhadap Keberadaan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Tertentu

##### 1. Perspektif Aparat Penegak Hukum

###### a. Perspektif Lembaga Penyelidikan Dan Penyidikan

Merujuk dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik maupun penyelidik maka untuk proses pengungkapan sebuah kejahatan akan sangat lama secara khusus untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir dan *extra ordinary crime* tentunya langkah-langkah penyelidikan atau

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 20

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 6-7

penyidikan tidak akan semudah tindak pidana biasa atau cenderung sangat lama pengungkapannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelaku yang mau bekerjasama menjadi saksi atau *justice collaborator*.<sup>7</sup> Adanya *justice collaborator* pada hakikatnya akan mempersingkat penyidikan karena sudah memangkas banyak proses yang harus dilalui dan penyelidikan pun tidak harus dilakukan. Dengan demikian, biaya dan waktu untuk penanganannya tindak pidana *extra ordinary crime* dapat diminimalisasi. *Justice collaborator* peruntukkannya memang benar-benar untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan atau menyakiti kepentingan umum secara radikal. *Justice collaborator* yang dalam proses penegakan hukum memang memiliki manfaat yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan karena sifat dari *extra ordinary crime* yang cukup sulit dalam pencegahan dan pemberantasan dalam hal ini pengungkapannya. Oleh karena itu, dengan adanya *justice collaborator* yang diperoleh atau ditetapkan baik pada saat status pelaku masih tersangka akan memudahkan penyidikan maupun penyelidikan sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal.

#### **b. Perspektif Jaksa**

Jaksa sebagai penuntut umum dalam sebuah tindak pidana memiliki beban yang cukup besar. Hal itu disebabkan karena pada hakikatnya beban pembuktian ada di tangan jaksa selaku penuntut umum. Pembebanan pembuktian yang berada di tangan jaksa didasarkan pada Pasal 66 KUHP, berbunyi: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Hal di atas dikecualikan untuk tindak pidana tertentu yang mengatur secara khusus.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum tidak hanya mempersoalkan terbuktinya perbuatan seorang terdakwa akan tetapi juga mencantumkan hal-hal yang meringankan dalam tuntutananya. Dengan demikian, salah satu dampak seseorang dapat diringankan tuntutananya atas perbuatan yang telah dilakukannya terutama dalam tindak pidana yang teorganisir atau *extra ordinary crime* dengan menjadi *justice collaborator*. Seorang pelaku yang memperoleh status sebagai *justice collaborator* untuk akan dianggap sebagai pelaku yang telah membantu penegakan hukum karena telah memberikan bukti atau informasi demi terungkapnya tindak pidana tersebut sekaligus membantu tertangkapnya pelaku tindak pidana mayor dalam tindak pidana yang *extra ordinary crime*. Jaksa selaku penuntut umum pada akhirnya tidak akan sulit untuk melakukan pembuktian dan melakukan penuntutan terhadap *justice collaborator*. Seorang pelaku yang memiliki status *justice collaborator* akan dituntut sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Pasal 6 huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

#### **c. Perspektif Hakim**

Keberadaan *justice collaborator* dalam persidangan yang mengungkap tindak pidana yang terorganisir akan memudahkan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara. Dengan demikian, pengungkapan tindak pidana yang *extra ordinary crime* akan lebih cepat, ringan dan sederhana. Walaupun sebelumnya, pengaturan *justice collaborator* belum ada dan menyebabkan kecenderungan saksi yang bekerjasama masih dihukum sama dengan pelaku utama namun dengan adanya pengaturan *justice collaborator* maka setiap pelaku yang bekerjasama dan telah memberikan keterangan untuk membantu pengungkapan kejahatan akan diberi hakim *reward* melalui putusan yang diberikan dihadapan persidangan.

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana tergolong *extra ordinary crime* dimana melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan *justice collaborator* sangat penting dikarenakan ia merupakan orang yang terlibat langsung dengan kejahatan tersebut atau dapat dikatakan pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut dimana keberadaannya untuk mengungkap otak pelaku kejahatan yang paling besar sehingga tindak pidana tersebut dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*. Dengan demikian, keberadaan *justice collaborator* dapat mendorong maksimalnya asas peradilan yang cepat, ringan dan sederhana dalam persidangan pidana. Majelis hakim pidana akan memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus *justice collaborator* sesuai dengan memperhatikan pemberian penghargaan yang terdapat dalam aturan hukum, sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dengan istilah "saksi pelaku", berbunyi: "Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama".

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 29

- 1) Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Poin 9 huruf c SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

#### **d. Perspektif Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki kaitan yang erat dengan *justice collaborator*. Hal itu disebabkan karena lembaga pemasyarakatan tempat atau jalur para narapidana *extra ordinary crime* untuk mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*. Pengajuan narapidana sebagai *justice collaborator* dan dikabulkan akan memberi keuntungan bagi lembaga pemasyarakatan. Hal itu disebabkan karena jumlah hukuman bagi *justice collaborator* akan berkurang melalui 3 (tiga) proses, yaitu:

- 1) Remisi.
- 2) Pembebasan bersyarat.
- 3) Asimilasi.

Artinya, keberadaan *justice collaborator* pada hakikatnya menjadi memunculkan kewajiban baru bagi lembaga pemasyarakatan. Dimana pelaku tindak pidana yang *extra ordinary crime* sama statusnya dengan terpidana tindak lainnya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Namun, dengan adanya pengaturan perihal *justice collaborator* untuk tindak pidana *extra ordinary crime* maka tindak pidana tersebut pelaku yang mau bekerjasama mengungkap pelaku mayor baru mendapat remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Tindak pidana *extra ordinary crime* bagi pelaku yang bekerjasama harus memenuhi syarat khusus yang kesemuanya sama kecuali tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus terkena hukuman minimal 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Hal tersebut mengacu pada Pasal 43 A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi:

“Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.”

Munculnya kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan tersebut di atas akan melahirkan dampak yang besar jika para pelaku minor yang menjadi terpidana untuk tindak pidana *extra ordinary crime* berkeinginan atau bersedia menjadi *justice collaborator*. Dampak besar yang diperoleh lembaga pemasyarakatan dengan banyaknya para pelaku minor yang menjadi terpidana untuk tindak pidana *extra ordinary crime* berkeinginan atau bersedia menjadi *justice collaborator*, sebagai berikut:

- 1) Biaya makan narapidana yang berkurang dengan cepatnya bebas narapidana. Biaya makan merupakan salah satu masalah yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan karena Indonesia tidak mampu memberi anggaran secara penuh untuk makanan bagi narapidana yang terus melonjak. Sebagai contoh Indonesia tahun 2018 defisit Rp. 300 ratus juta dari biaya makan narapidana yang seharusnya berjumlah Rp. 1,3 miliar. Dengan adanya pengajuan *justice collaborator* dan dikabulkan tentunya jumlah narapidana akan berkurang dan biaya makan akan dapat diminimalisir.<sup>9</sup>
- 2) Mencegah pembangunan lembaga pemasyarakatan baru. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dengan berkurangnya jumlah narapidana dengan adanya pengajuan *justice collaborator* dan dikabulkan sehingga tidak perlu membangun lembaga pemasyarakatan baru. Narapidana di Indonesia pada tahun 2018 mengalami lonjakan dimana jumlah narapidana di 526 (lima ratus dua puluh enam) mencapai 242.903 (dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga) orang dimana untuk lembaga pemasyarakatan tersebut layaknya hanya 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) orang dengan demikian solusinya ialah pembangunan lembaga pemasyarakatan baru dan biaya sangat besar.<sup>10</sup>
- 3) Biaya kesehatan narapidana juga dapat diminimalkan, dengan berkurangnya jumlah narapidana yang dikabulkan permohonan *justice collaborator*-nya maka biaya kesehatan juga akan berkurang.

## **2. Persepektif Pelaku Tindak Pidana Yang Bersaksi**

*Justice collaborator* yang diperoleh dalam pengungkapan suatu tindak pidana tertentu maka ia akan menerima *reward* atau penghargaan atas jasanya dalam pengungkapan tindak pidana tersebut. Selain itu, keberadaan *justice collaborator* juga sangat perlu mendapat perlindungan secara hukum. Hal

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/13245111/jumlah-narapidana-melonjak-uang-makan-capai-rp-13-triliun>, diakses 15 Desember 2018

<sup>10</sup> *Ibid*

itu disebabkan karena jiwanya dan jiwa orang terdekatnya akan sangat terancam yang disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Faktor internal:

- 1) Para *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
- 2) Jiwa keluarga para *justice collaborator* akan terancam.
- 3) Para *justice collaborator* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
- 4) Para *justice collaborator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

b. Faktor eksternal:

- 1) Para *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya rentetan proses hukum yang seharusnya dilewatinya.
- 2) Para *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka atau bahkan terdakwa dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.

Dengan demikian, adanya *justice collaborator* akan mendorong keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana dimana hal tersebut benar-benar sangat tergantung ketersediaan dan keberanian seorang menjadi *justice collaborator*. Kedudukan *justice collaborator* sangatlah penting dalam pengungkapan tindak pidana yang tergolong luar biasa karena sebagaimana sifat keberadaan seorang saksi maka ia akan mengalami dan melihat sendiri tindak pidana tersebut sehingga akan mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa atau tersangka.<sup>12</sup>

### 3. Perspektif Keadilan

Merujuk uraian keadilan di atas maka dapat dikatakan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* juga berhak memperoleh sesuatu atas kesediannya untuk mengungkap tindak pidana yang *extra ordinary crime*. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah hasil kesepakatan antara seorang *justice collaborator* dengan penegak hukum. Hal itu didasari oleh beberapa manfaat yang diperoleh dari tindakan yang ditempuh oleh *justice collaborator*, sebagai berikut:

- a. *Justice collaborator* diharuskan menyediakan alat bukti keterangan saksi sehingga ia harus berstatus sebagai saksi sehingga dapat membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana karena *justice collaborator* dianggap memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi dan kegiatan organisasi serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain.
- b. Keberadaan *justice collaborator* dapat mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya.
- c. Keberadaan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana dapat menerobos transparansi dalam pengungkapan *extra ordinary crime*. Transparansi dalam pengungkapan *extra ordinary crime* mengalami kendala.

Merujuk uraian manfaat *justice collaborator* di atas maka dapat dikatakan bahwa *justice collaborator* merupakan informan yang memberikan informasi kepada penegak hukum. Artinya, informasi yang diberikan oleh *justice collaborator* merupakan hasil pembocoran rahasia dari saksi pelaku yang bekerjasama dimana sifat keterlibatannya minor didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkan itu.<sup>13</sup> Bentuk keadilan yang diperoleh *justice collaborator* dari informasi yang diberikan kepenegak hukum demi terungkapnya pelaku tindak pidana mayor dari *extra ordinary crime*, yaitu:

- a. Menerima *reward* baik dalam bentuk pengurangan hukuman atau bahkan kemungkinan untuk diberikan kekebalan penuntutan.
- b. Menerima perlindungan secara hukum baik jiwanya sendiri maupun jiwa orang terdekatnya.

### 4. Perspektif Masyarakat

Salah satu caranya ialah seorang pelaku tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* harus menjadi seorang *justice collaborator*. Seorang yang menjadi *justice collaborator* akan dipandang sebagai heroik karena turut melakukan penegakan hukum dengan menjadi saksi untuk mengungkap

---

<sup>11</sup> Shulhan Iqbal Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perauran Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Medan: Medenatera, 2016), hlm. 5

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 29 & Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa:

- a. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik, contohnya Kementerian, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan.
- b. Tempat atau organisasi bisnis.
- c. Tempat atau organisasi kriminal, seperti sindikat peredaran narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat terorisme.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 8

tindak pidana yang *extra ordinary crime* atau *justice collaborator*. Dengan demikian, masyarakat akan lebih merasa nyaman tinggal dengan narapidana yang nantinya bebas karena ia seorang *justice collaborator* dibandingkan tinggal nantinya dengan bekas narapidana yang tidak menjadi *justice collaborator*.

Selanjutnya, keberadaan *justice collaborator* akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal itu disebabkan karena *justice collaborator* merupakan terobosan hukum dimana dengan adanya ia maka tindak pidana *extra ordinary crime* yang benar-benar meresahkan masyarakat akan terbongkar atau terungkap. Artinya, *justice collaborator* mengungkap pelaku tindak pidana mayor dengan keterangannya maka tindak pidana akan terberantas. Dengan hilangnya atau terberantasnya tindak pidana tersebut maka masyarakat akan hidup dengan lebih aman.

### **Pengaturan Mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia**

Aturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia awalnya berasal dari Internasional. Pengaturan tentang *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Covention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000.

Pengaturan *justice collaborators* pada tahapan penyidikan dan persidangan mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan juga Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Selanjutnya, untuk terpidana yang mengatur permohonan *justice collaborator* diatur pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat untuk pelaksanaan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

### **Urgensi Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Karo**

#### **1. Substansi Hukum**

Substansi hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan saja. Undang-undang dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan *justice collaborator*. Kejaksaan Negeri Karo sebagaimana pelaku penegak hukum di Indonesia merujuk pada setiap peraturan perundang-undang *justice collaborator* yang digunakan dalam menetapkan status tersebut, yakni:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.
- c. SEMA No. 4 Tahun 2011.
- d. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011
- e. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.
- f. Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2018.

Keenam peraturan di atas yang sering menjadi persoalan di Kejaksaan Negeri Karo ialah saat pelaku telah menjadi narapidana dimana dalam penetapan *justice collaborator* yang pengaju permohonan untuk status tersebut ialah Rutan Kelas II B Kabanjahe. Persoalan aturan yang menjadi masalah ialah aturan 12 (hari) kerja sejak diterima permohonan penetapan *justice collaborator* yang harus ditempuh Kejaksaan Negeri Karo dalam memberikan rekomendasi dan penetapan terhadap status *justice collaborator*, sebagaimana di atur didalam Pasal 34B ayat (3), Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (2) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Persoalan 12 (hari) kerja yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di atas menjadi tidak relevan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karo karena harus menyiapkan nota pendapat hukum (cukup sulit) dalam penyusunan rekomendasi dan penetapan status

*justice collaborator*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, aturan tersebut harus direvisi dan diubah menjadi 1 (satu) bulan hari kerja agar pembuatan nota pendapat hukum dapat lebih maksimal.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diartikan sebagai penegak hukum. Penegak hukum sangat luas cakupannya karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Struktur hukum yang dimaksud disini ialah Kejaksaan Negeri Karo.

Perkara tindak pidana yang ditangani Kejaksaan Negeri Karo Kurun waktu 2017-2018 ialah sebanyak 800 (delapan ratus) perkara. Namun, sesuai dengan Tabel. 1 dalam kurun waktu 2017-2018 perkara tindak pidana narkotika yang ditangani Kejaksaan Negeri Karo berjumlah 600 (enam ratus) perkara. Hal ini membuktikan tingginya perkara tindak pidana narkotika di Kabupaten Karo. Tindak pidana narkotika sebagaimana diketahui merupakan salah satu tindak pidana yang teorganisir yang secara umum dihadapi dunia dan secara khusus dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Karo. Wujud teorganisirnya tindak pidana narkotika tersebut dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan tindak pidana narkotika, sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Tingkat pertama, orang yang merupakan pembuat narkotika.
- b. Tingkat kedua, orang yang merupakan distributor besar/bandar besar narkotika.
- c. Tingkat ketiga, orang yang merupakan distributor kecil/bandar kecil narkotika.
- d. Tingkat keempat, orang yang merupakan pengecer narkotika (kaki tangan bandar).
- e. Tingkat kelima, orang yang merupakan pengguna narkotika.

Merujuk dari tingkatan atau tingkatan tindakan narkotika yang sangat teorganisir di atas maka tentunya sulit untuk memberantas tindak pidana narkotika termasuk di Kabupaten Karo. Kesulitan tersebut terjadi tidak hanya dipenyidikan dan penyidikan tetapi juga di tingkatan pelaku telah menjadi narapidana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan berupa seseorang yang menjadi *justice collaborator*. Di Kejaksaan Negeri Karo pada tingkatan penuntutan maupun tindakan penyidikan dikepolisian Karo tidak ada satu pun tersangka atau terdakwa yang berkeinginan untuk menjadi seorang *justice collaborator*. Namun, pada saat telah menjadi terpidana dimana para terpidana tersebut merasa hukuman terlalu berat yang rata-rata di atas 5 (lima) tahun sehingga terpidana tersebut mengajukan permohonan melalui Rutan Kelas II B Kabanjahe kepada Kejaksaan Negeri Karo dan sesuai dengan Tabel. 1 yang diberikan rekomendasi dan penetapan pada tahun 2017-2018 sebanyak lebih kurang 20 orang terpidana.<sup>16</sup> Dengan demikian, tentunya pengungkapan pelaku tindak pidana mayor narkotika di kabupaten karu dapat terungkap yang didasarkan pada keterangan *justice collaborator* yang ditetapkan sebanyak lebih kurang 20 orang tersebut.

## 3. Budaya Hukum

Budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) unsur, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Faktor kebudayaan dan masyarakat pada dasarnya dapat dibahas satu persatu namun akan lebih baik dibahas secara bersama karena masyarakat dan kebudayaan ibarat sebuah sisi yang saling membelakangi, yakni "berbeda sisi tetapi tidak dapat dipisahkan". Masyarakat merupakan tempat tumbuh kembangnya kebudayaan sehingga jika tidak ada masyarakat maka tidak ada kebudayaan atau tidak ada kebudayaan maka sudah jelas tidak ada masyarakat.

Masyarakat tentu menyadari dengan baik bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan dengan maksimal sehingga budaya hukum di Indonesia belumlah dikatakan baik. Hal itu tercermin dalam sikap main hakim sendiri dari masyarakat, misalnya memukuli pencuri yang ketahuan, mengarak keliling kampung pelaku zina dan lain sebagainya.

Adanya penetapan di Kejaksaan Negeri Karo terhadap status *justice collaborator* (yang diuraikan pada sub bab di atas) tentu menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Karo berkeinginan kuat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika sampai keakar-akarnya. Tindakan tersebut tentu akan menghasilkan kepercayaan masyarakat Karo terhadap penegakan hukum di Kabupaten Karo. Dengan demikian, cita-cita untuk penegakan hukum di Kabupaten Karo dapat diwujudkan sedikit demi sedikit.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Perlunya *justice collaborator* dalam upaya mengungkap terjadinya tindak pidana tertentu dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif ialah perspektif Aparat penegak hukum, terdiri: Lembaga

---

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo 14 Desember 2018

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karo 14 Desember 2018

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo 14 Desember 2018 dan Wawancara dilakukan dengan Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe 17 Desember 2018

<sup>17</sup> Kabupaten karu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat tindak pidana narkotika yang cukup tinggi sehingga Kejaksaan Negeri Karo akan melakukan beraneka ragam upaya untuk turus memberantasnya baik secara preventif maupun represif agar masyarakat menjadi aman dan damai. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo 14 Desember 2018

- Penyelidikan dan Penyidikan, Kejaksaan, Hakim Dan Lembaga Pemasyarakatan, kemudian perspektif Pelaku tindak pidana, perspektif Keadilan dan perspektif Masyarakat.
2. Pengaturan hukum tentang *justice collaborator* di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:
    - a. Aturan Ratifikasi: Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
    - b. Aturan Indonesia terdiri dari:
      - 1) Aturan yang berlaku pada tahapan penyidikan dan persidangan, yaitu: dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011
      - 2) Aturan bagi narapidana mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2018
  3. Urgensi penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui Kejaksaan Negeri Karo dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Struktur hukum, Substansi Hukum dan Kultur hukum.

### Saran

1. Agar dilakukan penyusunan *blue print* terkait pentingnya *justice collaborator* sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih termotivasi.
2. Agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk aturan yang bersifat unifikasi untuk *justice collaborator* agar melahirkan aturan yang lebih berkepastian dimana hal tersebut menjadi penting karena aturan yang ada sekarang bersifat sporadis, menimbulkan multi tafsir terkait lembaga yang melaksanakannya dan kewenangannya.
3. Agar dilakukan pembenahan terkait persoalan yang terdapat dalam penerapan *justice collaborator* terutama pada Kejaksaan Negeri Karo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Friedman, Lawrence M., *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Nasution, Shulhan Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peraturan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia*, Medan: Medenatera, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Korban (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia No.: M.HH-11.HM.03.02.th.2011
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### Website:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/1324511/jumlah-narapidana-melonjak-uang-makan-capai-rp-13-triliun>, diakses 15 Desember 2018

### Narasumber:

- Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo
- Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karo
- Wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe